

Efektivitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terhadap Pencemaran Air Sungai Ciujung di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Gabriela¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Gabrielamaylin10@gmail.com

Titi Stiawati²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Titi.stiawati@untirta.ac.id

ABSTRACT

Increased industrial activity in the Serang Regency area has not only generated benefits but also impacted the quality of the environment. River water pollution can disrupt the ecosystem of living creatures, and the activities of the Tirtayasa Subdistrict community as the downstream area of the river in obtaining clean water are negative impacts caused by industrial activities. The Serang Regency Environment Agency, as a technical agency, has a strategic role in monitoring and controlling pollution reduction. This study was conducted to explain the monitoring process carried out by the Serang Regency Environment Agency in overcoming water pollution in the Ciujung River in Tirtayasa District. The theory used is Joko Widodo's (2011) concept of supervision, which includes the following dimensions: i) Policy Implementing Control Actors, ii) Standard Operating Procedures, iii) Financial Resources and Equipment, iv) Supervision Implementation Schedule. This research is descriptive qualitative. This study is descriptive qualitative. The data analysis technique used is Miles and Huberman. The results of this study show that supervision has clear mechanisms and legal basis, but in its implementation it still faces various obstacles so that it is not yet fully effective in overcoming water pollution in the Ciujung River. Therefore, the recommendations that can be given are to increase the number of supervisory officers in the PPLH (Environmental Supervisory Officers), provide adequate facilities and infrastructure, conduct regular environmental monitoring, and enhance collaboration with the community and relevant institutions in order to create more optimal and sustainable supervision.

Keywords: Supervision, Water Pollution of Ciujung River, Environmental Agency

LATAR BELAKANG

Air sebagai salah satu komponen ekologi akan mempengaruhi berbagai bagian dan juga sebaliknya. Kualitas air yang rendah akan menyebabkan kondisi alam yang buruk sehingga berpengaruh pada kesejahteraan individu. Salah satu sumber daya air yang relatif dekat dengan pemukiman warga adalah sungai. Berdasarkan Keputusan Presiden dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, mendefinisikan wilayah sungai di Provinsi

Banten menjadi dua kategori yaitu, WS Lintas Provinsi (Cidanau-Ciujung Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane) yang dikelola Pemerintah Pusat, dan WS Lintas Kabupaten/Kota (WS Ciliman-Cibungur dan WS Cibaliung-Cisawarna) yang dikelola oleh Provinsi Banten.

Daerah Aliran Sungai Ciujung merupakan komponen penting bagi jumlah penduduk di wilayah Banten. Sungai ini mengalir melewati wilayah Kabupaten Lebak hingga Kabupaten Serang, bagian hilirnya yang berada di Desa Tirtayasa. Kabupaten Serang sebagai salah satu kawasan industri utama di Provinsi Banten yang sebagian besar fungsi sungainya menjadi sangat penting bagi masyarakat dan banyak masyarakat yang masih mengandalkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, aliran Sungai Ciujung juga berfungsi sebagai saluran sentral pembuangan berbagai macam kegiatan perkebunan, hortikultura, pertanian, perikanan, kebutuhan domestik, dan salah satunya limbah cair industri yang menjadi penyumbang terbesar, sehingga keberadaan sungai ini rentan terhadap pencemaran. Informasi berikut ini menunjukkan tingkat ketaatan kegiatan usaha.

Tabel 1. Tingkat Ketaatan Kegiatan Usaha

No	Pengawasan Pencemaran Air	Jumlah Kegiatan Usaha	Presentase (%)	Jumlah Kegiatan Usaha	Presentase (%)
		2023		2024	
1.	Sudah memiliki IPAL	48	63,16%	65	51%
2.	Uji lab limbah cair	29	38,16%	60	47%
3.	Memenuhi baku mutu lingkungan (BML)	24	31,58%	55	43,0%
Total Keseluruhan		76		128	

Sumber: Laporan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, 2024

Menurut data hasil laporan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah kegiatan usaha. Peningkatan ini berpotensi menimbulkan beban lingkungan yang lebih besar jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengelolaan limbah yang memadai. Selain itu, tingkat ketaatan kegiatan usaha pada pengawasan pengolahan air limbah masih setengahnya yang menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Fenomena ini memperlihatkan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya efektif.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah nomor 8 Tahun, 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap pelaku usaha diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup, termasuk menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).



Gambar 1. Kondisi Sungai Ciujung

Sumber: Peneliti, 2025

Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung di Kecamatan Tirtayasa saat ini mengalami pencemaran yang cukup serius, ditandai dengan tingginya tingkat kekeruhan, perubahan warna air, bau tidak sedap, serta banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai. Faktor penyebabnya tidak hanya berasal dari limbah industri, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa lemahnya upaya komunikasi lingkungan dari pemerintah daerah kepada masyarakat, serta kurangnya pengawasan sosial di tingkat lokal dalam mencegah perilaku pencemaran.

Melansir dari berita (kompas.com, 2024), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto melaporkan keluhannya bahwa sekitar 100.000 warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciujung, yang membentang di empat kecamatan Tanara, Tirtayasa, Lebak Wangi, dan Carenang terdampak oleh pencemaran Sungai Ciujung. Tercemarnya Sungai Ciujung ini, disebabkan oleh limbah pabrik yang telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Dilanjutkan oleh Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Tanara, mengungkapkan bahwa pencemaran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan mengganggu mata pencaharian warga di sektor pertanian serta kesehatan warganya. Bau yang menyengat dari sungai yang tercemar sangat mengganggu lingkungan sekitar.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai perangkat pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan meminimalisir pencemaran lingkungan yang semakin meningkat seiring bertambahnya industri dan kegiatan usaha. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah merancang berbagai program penanggulangan pencemaran secara menyeluruh, salah satunya yaitu Program Pengendalian Pencemaran Air. Program ini menegaskan peran pemerintah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong

kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan adanya penegakan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Namun dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pencemaran air Sungai Ciujung, terdapat kendala serius yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya. Keterbatasan tersebut mencakup berbagai aspek penting, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan peralatan.

Tabel 2. Jumlah Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang

NO	BAGIAN	JUMLAH
1.	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
	• Seksi Pengawas Lingkungan Hidup	3
	• Fungsional Umum/Pelaksana	4

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, 2025

Merujuk pada tabel di atas, jumlah petugas pengawas lingkungan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup diketahui bahwa hanya terdapat tiga orang petugas pengawas dengan satu orang koordinator yang bertugas turun langsung ke lapangan, serta empat orang fungsional umum/pelaksana. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan cakupan wilayah pengawasan yang cukup luas yaitu berjumlah 128 kegiatan usaha/industri yang harus diawasi pada tahun 2024.

Sementara itu, dari aspek peralatan dalam proses pelaksanaan pengawasannya, Dinas Lingkungan Hidup mengalami keterbatasan alat ukur kualitas air dan sarana operasional lainnya yang belum dapat menjangkau seluruh aspek yang diperlukan seperti drone untuk mendeteksi dan memantau dari ketinggian karena sulit menjangkau pengawasannya dan ONLIMO (sistem pemantauan kualitas air secara kontinu dan daring/online berbasis aplikasi, yang terkoneksi ke sistem server KLHK) alat pengontrol secara online. Kondisi ini tentu berpengaruh dalam efektivitas pemantauan lapangan secara periodik, memperlambat proses identifikasi pencemaran, serta mengurangi kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum secara cepat dan tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan sebagai proses untuk “memastikan” tercapainya tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Karena pengawasan merupakan komponen esensial dari semua aktivitas, hal ini baru-baru ini menjadi fokus bagi sektor publik maupun swasta. (Nuraisyah, 2021:15). Menurut pandangan George R Terry yang dikutip dalam bukunya “Prinsip-prinsip Manajemen” mendefinisikan bahwa, “Pengawasan sebagai proses untuk mendeterminir apa yang akan dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.” (Terry, 2009)

Pemantauan ini membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap kegiatan. Dalam penelitian ini yang mau dilihat peneliti lebih spesifik lagi ialah strategi pengawasan menurut Joko Widodo (2011:94-96) yaitu: "menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan control, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan pengawasan". Terdapat empat tahap pengawasan, yaitu pelaku kontrol pelaksana kebijakan, standar operasional prosedur, sumber daya keuangan dan peralatan, serta jadwal pelaksanaan pengawasan. (Ardini, 2019)

Istilah pencemaran menurut (Kartini, 2024) adalah: Berkaitan erat dengan teknologi dan industrialisasi serta gaya hidup, pencemaran dapat terjadi pada tiga dimensi bumi yaitu tanah, air, dan udara. Pencemaran baru akan terjadi apabila suatu zat dengan tingkat konsentrasi yang melampaui ambang batas yang ditetapkan atau dengan tingkat konsentrasi tertentu sehingga dapat mengubah kualitas lingkungan dan kondisi lingkungan baik langsung atau tidak langsung yang berakibat lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan" (Djamin, 2007:27)

Sumber-sumber pencemaran menurut (Andhini, 2017) dapat diakibatkan karena hal-hal berikut ini yaitu:

- 1) Kegiatan pertanian akibat pemakaian pestisida dan pupuk organik
- 2) Kegiatan industri seperti logam, air, buangan panas, asap.
- 3) Kegiatan pertambangan yang berupa terjadinya pencemaran udara
- 4) Rusaknya lahan akibat penggalian dan buangan Pembangunan
- 5) Alat transportasi yang berupa asap, naiknya suhu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga lebih menitikberatkan pada penjelasan masalah dibandingkan pengukuran berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Fokus penelitian ini dibatasi hanya pada ruang lingkup Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Mengatasi Pencemaran Air Sungai Ciujung di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi. Dalam mendukung kegiatan pengumpulan data, digunakan alat bantu seperti tape recorder untuk merekam wawancara, kamera untuk dokumentasi visual, dan buku catatan lapangan untuk mencatat hal-hal penting selama observasi (Alaslan, 2021). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis oleh peneliti. Dalam proses ini, peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari beberapa

tahapan kegiatan, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. (Moleong, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan mencoba memaparkan lebih lanjut mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Mengatasi Pencemaran Air Sungai Ciujung dilihat berdasarkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai strategi pemantauan. Menurut Joko Widodo (2011), terdapat empat dimensi dalam menilai keberhasilan pengawasan, yaitu: (1) Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan, (2) Standar Operasional Prosedur (SOP), (4) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, dan (4) Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai pelaku kontrol internal yang merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai kegiatan usaha, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak secara penuh dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengawasan juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium yang berperan dalam pengujian kualitas air limbah, air permukaan, dan udara. Proses pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel yang kemudian diolah menjadi data hasil uji laboratorium, untuk selanjutnya disampaikan sebagai dasar dalam mengambil langkah pengelolaan dan penindakan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan pengawasan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang tidak melibatkan pelaku kontrol eksternal, karena sepenuhnya dilakukan oleh pihak internal yang mempunyai kapabilitas mengenai masalah limbah. Namun tetap melakukan bentuk kerja sama eksternal oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bentuknya hanya sebatas pendampingan langsung dan koordinasi. Selain itu, jumlah personel pengawas masih terbatas, yakni hanya 12 orang di bidang penataan dengan 5 anggota di bagian pengawasan, 6 anggota di bagian penanganan kasus, dan hanya 2 orang PPLH yang khusus menangani lapangan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang diawasi sehingga memengaruhi efektivitas pengawasan.

Secara teknis, pengawasan dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, meliputi perencanaan, pendataan, inspeksi mendadak, serta verifikasi kelengkapan izin dan laporan lingkungan. Industri juga diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan TPS Limbah B3. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari surat peringatan, sanksi administratif oleh bupati, hingga penutupan usaha. Meskipun demikian,

hasil temuan menunjukkan keterbatasan pengawasan, yang cenderung tidak rutin, kurang transparan, serta minim melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.

Sosialisasi mengenai pencemaran dan mekanisme pengaduan juga belum berjalan optimal. Akibatnya, masyarakat sering enggan menyampaikan keluhan, sementara laporan yang masuk tidak ditindaklanjuti secara memadai. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan, sosialisasi, dan pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pengendalian pencemaran Sungai Ciujung.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) juga berperan sebagai dokumen standar yang efektif dan efisien, memberikan dasar hukum saat terjadi penyimpangan, mengarahkan pegawai untuk berperilaku disiplin dalam bekerja, serta membantu mengenali hambatan dengan cepat. Prosedur pengawasan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang disusun langsung oleh kepala bidang Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 14 Tahun 2024 sebagai dasar teknis pelaksanaannya. Berikut dokumen surat perintah pengawasan sesuai dasar hukum yang berlaku:

KOP
INSTANSI

SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS
 Nomor : ...

DIREKTUR / KEPALA INSTANSI.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 497 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan (*diisi dengan cara pengawasan yang dilakukan: a) pengawasan reguler langsung, b) pengawasan reguler tidak langsung, c) pengawasan insidental langsung, atas ketentuan Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bahwa dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Tugas/Surat Perintah (*diisi dengan jabatan struktural yang akan menandatangani surat tugas, misal: Direktur/Kepala Instansi);

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan ... tentang Organisasi dan Tata Kerja ...;

4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor DIPA : ...;

5. dan seterusnya.... (*disesuaikan dengan peraturan yang berlaku);

MEMBERI TUGAS /
MEMBERI PERINTAH

Kepada : 1 Nama :
 Nomor Induk Pegawai (NIP) :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 2 Nama :
 Nomor Induk Pegawai (NIP) :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

Gambar 2. Surat Perintah/Surat Tugas

Sumber: Permen Lhk, 2024

Berdasarkan gambar bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan telah menerbitkan Surat Perintah/Surat Tugas sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar hukum penugasan personel lapangan. Mekanisme pengawasan terdiri dari beberapa tahapan penting: (1) pengumpulan data pelaporan periodik dari perusahaan, termasuk kelengkapan izin dan dokumen terkait, serta penerbitan surat peringatan (SP) apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif, (2) pelaksanaan pengawasan langsung ke lapangan untuk meninjau kesesuaian antara laporan dan kondisi actual, (3) penyusunan laporan hasil pengawasan melalui nota dinas sebagai dokumen resmi internal, (4) penyusunan saran tindak lanjut pengawasan berupa surat resmi yang disampaikan kepada perusahaan, sebagai bentuk rekomendasi atau peringatan berdasarkan temuan di lapangan.

Setiap perusahaan yang menghasilkan limbah produksi dan berpotensi mencemari lingkungan, diwajibkan untuk mempunyai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, serta rencana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) bagi yang tidak termasuk kategori wajib AMDAL, serta rencana penanggulangan pencemaran lingkungan.

Dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang masih menemukan perusahaan yang tidak menyusun AMDAL. Apabila terjadi pelanggaran, tindakan korektif dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah akan dikenakan sanksi administratif melalui teguran tertulis, surat peringatan, pengarahan teknis, sanksi administratif, pembekuan izin lingkungan hingga pencabutan izin usaha.

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat bergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran yang didapatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang setiap tahunnya berasal dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang, sesuai dengan pengajuan kegiatan dan target yang telah direncanakan, termasuk untuk mendanai biaya perjalanan dinas dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, namun jumlahnya dinilai belum mencukupi sehingga keterbatasan ini berpotensi memengaruhi intensitas, cakupan wilayah, serta efektivitas pengawasan.

Ditunjang dari sisi peralatan telah memenuhi standar minimal untuk mendukung kegiatan pengawasan, meliputi kendaraan operasional (mobil dinas), GPS, serta alat-alat kecil yang rutin digunakan dalam GPS, serta alat-alat kecil yang rutin digunakan dalam pemantauan kualitas lingkungan seperti, pH meter dan barometer, namun untuk pengujian lebih lanjut dilakukan menggunakan alat laboratorium utama berskala besar masih terbatas dan belum semua alat terakreditasi, bahkan terakhir diperbarui pada tahun 2018.

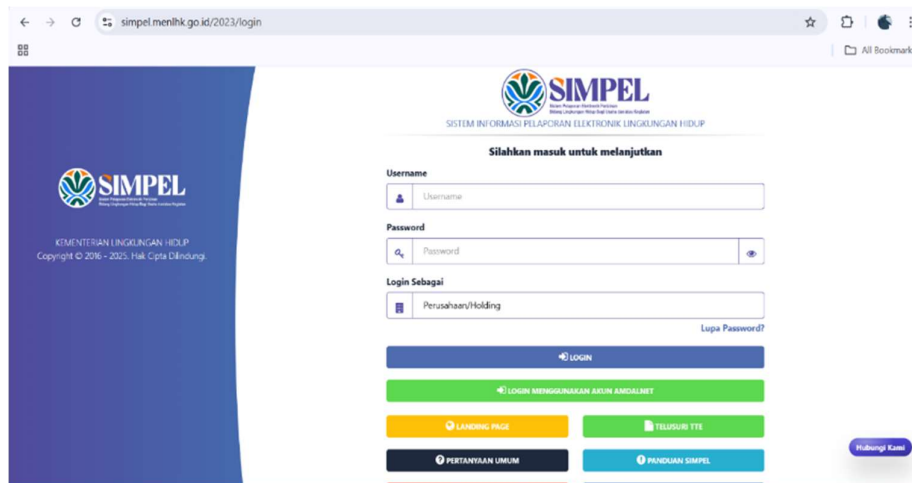
Keterbatasan ini berdampak pada proses analisis dan verifikasi lapangan yang lambat dan dapat memakan waktu satu minggu, sehingga dapat berisiko dalam menguji keabsahaan data hingga menghambat pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Berbeda halnya dengan alat laboratorium kecil, alat ini lebih sering diperbarui karena harganya relatif terjangkau. Berkenaan dengan mekanisme pengadaan alat laboratorium dilakukan melalui pengajuan kebutuhan peralatan satu tahun sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Setelah disetujui, proses pengadaan dilakukan melalui sistem *e-catalog*, termasuk pemilihan vendor penyedia alat yang telah terdaftar secara resmi. Hal serupa juga berlaku pada pemeliharaan alat laboratorium, yang dilakukan secara rutin setiap tahun dengan menggunakan jasa vendor.

Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang didasarkan pada dua jenis, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal dilaksanakan secara rutin oleh pihak internal dinas, di setiap bulan, triwulan, maupun semester sekali, sebagai bagian dari mekanisme pemantauan berkelanjutan atas implementasi kebijakan lingkungan. Kontrol eksternal bersifat independen dan berada di luar kewenangan organisasi, serta pelaksanaannya tidak dapat dijadwalkan secara langsung oleh instansi terkait karena dilakukan oleh pihak luar, seperti lembaga pengawasan atau pemangku kepentingan lain.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang membagi ke dalam dua bentuk, yaitu pengawasan langsung (reguler dan insidentil) dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan reguler dilaksanakan secara sistematis dan telah dijadwalkan sejak awal tahun melalui perencanaan tahunan yang disusun oleh dinas, dengan lokasi dan waktu pengawasan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan, pengawasan insidentil bersifat fleksibel dan tidak terjadwal, dilakukan sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat atau situasi lingkungan yang memerlukan tindakan darurat.

Sementara itu, untuk pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pemantauan laporan periodik yang disampaikan oleh perusahaan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Sistem ini dikelola langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan jadwal pelaporan dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun (triwulan). Berikut ini tampilan website yang digunakan untuk pelaporan:



Gambar 3. Website Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup

Sumber: [simpel.menlhk.go.id.](http://simpel.menlhk.go.id/), 2016

Pada gambar 3. terdapat website Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) hanya dapat diakses oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup, serta pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki kewenangan pengawasan dan penerbitan izin lingkungan. Pengawasan ini bersifat administratif dan bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh adanya keterbatasan jumlah personil pengawas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Kurangnya petugas pengawas yang dapat turun langsung ke lapangan menyebabkan distribusi pengawasan terhadap industri menjadi tidak merata. Hambatan lain yang dihadapi muncul dari sulitnya menemukan waktu pengawasan yang sesuai antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dengan perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan sedang dalam kondisi sibuk atau belum siap untuk menerima kunjungan pengawasan, sehingga seringkali diperlukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan pengawasan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Pertama, pengawasan pencemaran Sungai Ciujung di Kecamatan Tirtayasa masih didominasi oleh pelaku kontrol internal dengan minimnya keterlibatan masyarakat, LSM, media, maupun akademisi, ditambah kurangnya pelibatan pelaku kontrol eksternal seperti masyarakat, LSM, media massa, dan akademisi. Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa jumlah personel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah objek yang diawasi, bahkan pengawasan

cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek partisipatif secara menyeluruh. Minimnya kegiatan sosialisasi mengenai tata cara pengaduan pencemaran lingkungan, serta lemahnya sistem pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang juga menyebabkan rendahnya keterlibatan dan aksesibilitas masyarakat dalam mekanisme pengawasan lingkungan sehingga berdampak pada menurunnya efektivitas dan transparansi pengawasan secara langsung di lapangan.

Kedua, dari sisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengawasan pencemaran air Sungai Ciujung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah disusun secara sistematis sesuai kerangka hukum yang berlaku melalui tahapan pengumpulan data, pelaksanaan pengawasan langsung, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pemberian saran tindak lanjut kepada Perusahaan. Meskipun dalam implementasinya masih terkendala karena tidak semua perusahaan rutin melaporkan AMDAL atau UKL-UPL sehingga memerlukan tindakan korektif seperti teguran, sanksi administratif, hingga pencabutan izin perlu diterapkan sesuai ketentuan.

Ketiga, pada dimensi sumber daya keuangan dan peralatan, terdapat keterbatasan anggaran karena jumlahnya dinilai belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan teknis dan operasional. Di sisi lain, sumber daya peralatan telah memenuhi standar minimal namun, alat laboratorium utama yang berskala besar masih terbatas, belum seluruhnya terakreditasi, dan belum diperbarui sejak tahun 2018. Hal ini berdampak pada lambatnya proses verifikasi data serta pengambilan keputusan.

Keempat, penjadwalan pengawasan telah disusun secara administratif dan teknis, dengan membagi jadwal ke dalam kontrol internal dan kontrol eksternal. Kemudian mekanisme pengawasan dibagi ke dalam pengawasan langsung (reguler dan insidentil) serta pengawasan tidak langsung melalui pelaporan periodik perusahaan pada SIMPEL KLHK. Namun pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan jumlah personel pengawas yang menyebabkan distribusi pengawasan belum merata, serta kesulitan sinkronisasi waktu antara pihak dinas dengan perusahaan, karena sering kali perusahaan belum siap menerima kunjungan pengawasan.

REFERENSI

- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Andhini, N. F. (2017). Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–29.
- Ardini, F. (2019). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Udara pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon*. 635.
- Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. (2024).
- Djamin, D. (2007). *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*.

- Yayasan Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=aK2mEAAAQBAJ>
- Hidup, K. L. (2016). *SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK LINGKUNGAN HIDUP*.
<https://simpler.menlhk.go.id/2023/login>
- Kartini, M. (2024). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Indramayu. *Aspirasi*, 14(2), 118–123.
<https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2.129>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraisyah, E. E. (2021). *Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Kasus Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon)*. 19.
- Permen Lhk, 2024. (2024). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. *Permen LHK No 14 Tahun 2024*, 1–23.
- Rasyid Ridho, F. A. (2024). *Pencemaran Sungai Ciujung, 100.000 Warga Serang Terkena Dampak Limbah*.
<https://regional.kompas.com/read/2024/11/08/162458878/pencemaran-sungai-ciujung-100000-warga-serang-terkena-dampak-limbah>
- SERANG, P. D. K. (2011). PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2011. In *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* (Vol. 2, Issue 1).
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-prinsip Manajemen* (10th ed.). PT Bumi Aksara.